

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan akad murabahah, akad musyarakah kepada profitabilitas dengan *Non-Performing Financing* sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2024. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini ialah:

1. Akad Murabahah berdampak negatif dan signifikan kepada profitabilitas. Semakin tinggi proporsi pembiayaan Murabahah, maka tingkat profitabilitas cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh karakteristik akad Murabahah yang bersifat margin tetap, sehingga kurang responsif kepada perubahan pasar. Selain itu, risiko pembiayaan yang muncul tanpa penilaian kelayakan yang memadai dapat membebani kinerja keuangan lembaga.
2. Akad Musyarakah berdampak positif dan signifikan kepada profitabilitas. Hasil analisis memperlihatkan yaitu pembiayaan dengan akad Musyarakah memengaruhi positif dan signifikan kepada profitabilitas. Semakin besar penyaluran pembiayaan berbasis kerja sama usaha (*profit and loss sharing*), maka profitabilitas lembaga

keuangan syariah cenderung meningkat. Skema Musyarakah dinilai lebih adaptif kepada performa usaha mitra, serta dapat meningkatkan imbal hasil bank jika dikelola dengan pengawasan yang baik.

3. *Non-Performing Financing* (NPF) berdampak positif kepada profitabilitas (ROA). Temuan penelitian memperlihatkan yaitu peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) memberikan pengaruh negatif dan signifikan kepada profitabilitas. NPF yang tinggi mencerminkan adanya kegagalan pengembalian dana oleh nasabah, sehingga menghambat arus kas dan meningkatkan biaya pencadangan kerugian. Hal ini menyebabkan turunnya efisiensi serta laba yang diperoleh lembaga keuangan syariah.
4. *Non-Performing Financing* (NPF) terbukti berperan sebagai variabel moderasi positif yaitu memperkuat dalam hubungan antara akad Murabahah dan profitabilitas. Pada studi ini ditemukan yaitu ketika rasio NPF masih dalam kondisi terkendali, pengaruh Murabahah kepada profitabilitas justru mengalami penguatan. Ini memperlihatkan yaitu keberadaan NPF tidak selalu menghambat, namun bisa berperan sebagai indikator efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Dengan strategi seleksi debitur yang ketat dan pengawasan piutang yang optimal, akad Murabahah masih dapat menciptakan kontribusi positif terhadap laba. Hal ini menyatakan yaitu pembiayaan Murabahah tetap mampu menciptakan profitabilitas apabila dikombinasikan dengan pengendalian risiko yang baik.

5. *Non-Performing Financing* (NPF) terbukti berperan sebagai variabel negatif atau dalam artian memperlemah dalam hubungan antara akad Musyarakah dan profitabilitas. Dengan kata lain, ketika tingkat NPF meningkat, hubungan positif antara pembiayaan Musyarakah dan profitabilitas menjadi melemah. Hal ini dikarenakan sifat Musyarakah yang berbasis bagi hasil, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan usaha mitra. Dalam kondisi di mana banyak pembiayaan mengalami gagal bayar, maka bank akan turut menanggung risiko kerugian, sehingga pendapatan pun menurun. Akad ini memerlukan pengawasan dan pendampingan yang intensif terhadap mitra usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Mengingat pembiayaan Murabahah memperlihatkan pengaruh negatif kepada profitabilitas, maka lembaga keuangan syariah disarankan untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis margin tetap ini. Perlu diterapkan sistem evaluasi kelayakan debitur yang lebih komprehensif serta pengawasan piutang yang ketat agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan. Selain itu, bank juga sebaiknya mulai mengevaluasi kembali porsi Murabahah dalam portofolio pembiayaan agar tidak terlalu mendominasi, guna menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil.

2. Karena akad Musyarakah terbukti memberikan dampak positif kepada profitabilitas, disarankan bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas pembiayaan berbasis kerja sama usaha ini. Namun, perlu diimbangi dengan kemampuan manajerial dan mekanisme monitoring yang memadai, karena Musyarakah memiliki keterkaitan erat dengan kinerja mitra usaha. Bank perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan pendampingan serta evaluasi rutin kepada proyek yang dibiayai.
3. Dengan ditemukannya pengaruh negatif dan signifikan dari NPF kepada profitabilitas, bank syariah perlu fokus pada upaya penurunan rasio pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilaksanakan melalui peningkatan akurasi analisis kredit, pemberian edukasi keuangan kepada nasabah, serta penegakan kebijakan penagihan yang efisien dan manusiawi. Pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses pemantauan dan pelaporan risiko juga sangat disarankan guna menjaga stabilitas kinerja keuangan.
4. Temuan yaitu NPF dapat memperkuat pengaruh Murabahah kepada profitabilitas bila dikelola dengan baik memberikan peluang baru dalam pengembangan strategi pembiayaan. Lembaga keuangan syariah sebaiknya mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko ke dalam seluruh siklus pembiayaan Murabahah, mulai dari proses awal analisis nasabah hingga penagihan. Dengan demikian, pembiayaan Murabahah

tetap dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil selama disertai mitigasi risiko yang solid.

5. Karena NPF terbukti memperlemah pengaruh Musyarakah kepada profitabilitas, terutama dalam kondisi rasio pembiayaan bermasalah yang tinggi, bank perlu lebih berhati-hati dalam menyusun skema kerja sama usaha. Pemilihan mitra yang kredibel, penggunaan sistem pelaporan usaha yang transparan, serta keterlibatan aktif dalam manajemen proyek menjadi penting untuk menekan potensi kerugian. Selain itu, bank dapat mempertimbangkan untuk membentuk tim pengawas khusus bagi pembiayaan berbasis bagi hasil.
6. Berdasarkan hasil studi yang memperlihatkan yaitu *Non-Performing Financing* (NPF) memberikan efek moderasi yang berbeda terhadap hubungan antara akad Murabahah dan Musyarakah kepada profitabilitas, maka penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat berperan sebagai moderator atau mediator. Variabel seperti efisiensi operasional, efektivitas manajemen risiko, maupun tingkat kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah berpotensi memberikan wawasan baru dalam memahami hubungan tersebut secara lebih menyeluruh. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal bank tersebut, studi lanjutan bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana pembiayaan syariah mampu berkontribusi kepada profitabilitas, terutama dalam kondisi tingginya risiko pembiayaan bermasalah.

7. Selain menggunakan *Return on Asset* (ROA), disarankan bagi peneliti mendatang untuk mengukur profitabilitas dengan indikator alternatif seperti Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), atau *Return on Equity* (ROE), guna memperoleh gambaran kinerja keuangan yang lebih menyeluruh.
8. Untuk memperluas cakupan hasil, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode analisis yang lebih panjang dari empat tahun. Hal ini akan memberikan hasil yang lebih stabil dan memungkinkan pengamatan kepada perubahan tren jangka panjang dalam kinerja keuangan perbankan Syariah.

